



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

DONI SYAPUTRA
2063201093

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Ujian Strata Satu Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Program Studi Administrasi Publik

DONI SYAPUTRA
2063201093

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Doni Syaputra

NIM : 2063201093

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Februari 2025



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso KM.8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Doni Syaputra
Nim : 2063201093
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Proposal : Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki
Lima Di Jalan Jenderal Sudirman Oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pekanbaru

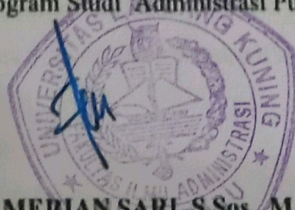
Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Surya Daililati, M.Si
NIDN.1016026201

Pebriana Marlinda, S.Sos., M.AP
NIDN.1028029101

Mengetahui :
Ketua Program Studi Administrasi Publik



FARA MERIAN SARI, S.Sos., M.Si
NIDN.1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp (0761) 52658 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : DONI SYAPUTRA
No. Mahasiswa : 2063201093
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima Di
Jalan Jenderal Sudirman Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di
Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr.Hj.Surya Daililati, M.Si.
Pembimbing : Pebriana Marlinda, S.Sos., MAP
Penguji : Dr. Hernimawati, M.Si
Penguji : Fajarwaty Kusumawardhani, MPA

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 20 Februari 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan JenderalL Sudirman Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru”** penelitian ini akan dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penulis ini. Dalam penulisan proposal ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka kesempatan ini izinkan dengan segala rendah hati ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., M.PA, Selaku Dekan Falkutas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan I Falkutas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr.Li. Dra. Dian Rianita, MA Selaku Wakil Dekan II Falkutas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Ibu Dr.Hj.Surya Daililati, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya,tenagadan pikiran untuk memberi arahan dan masukan kepada penulis dan selalu bertindak bijaksana dan sabar dalam bimbingan berlangsung.
7. Ibu Pebriana Marlinda, S.Sos., M.AP., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya,tenaga,dan pikiran untuk memberi arahan dan masukan kepada penulis dan selalu bertindak bijaksana dan sabar dalam bimbingan berlangsung
8. Bapak dan Ibu dosen Falkutas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang dalam hal ini penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
9. Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah membantu penulis dan keperluan penulis dalam penyelesaian Skripsi.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Kota Pekanbaru dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan.

11. Sangat teristimewa untuk orang tua saya yaitu Ayahanda Syafruddin, dan Ibunda Darmainis, yang sangat saya cintai dan sayangi. Terimakasih telah memberikan support baik moril maupun materil serta pengorbanan, cinta, doa, semangat dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT tetap melimpahkan Aamiin.
12. Kepada Saudaraku, Onang, Uda dan adik-adikku terimakasih telah memberi support dalam menyelesaikan Studi ini.
13. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis Putri, Yolga, Rahmat, Yudit, Anjas terimakasih telah menjadi penghibur dan penyemangat bagi penulis.
14. Kepada Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan peyusunan Skripsi.
- Inshaallah atas kebaikan, motivasi dan saran serta dukungan dengan mulia yang pernah diberikan, Insyallah akan menerima balasan dan pahala dari-nya.Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Wassallamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Januari 2025
Penulis

DONI SYAPUTRA
2063201093

ABSTRAK

Nama : Doni Syaputra
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima
Di Jalan Jenderal Sudirman Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah kota yang berpenduduk 1,122,000 jiwa, Kota ini mempunyai luas 632,3 km². Di Kota Pekanbaru pedagang kaki lima lebih memilih lokasi berjualan di badan jalan yang ramai banyak kendaraan dan masyarakat, seperti di Jalan-jalan Protokol yang ada di kota Pekanbaru karena letaknya strategis, ada beberapa pedagang kaki lima yg tersebar di Jalan Protokol kota Pekanbaru. Metode yang digunakan Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Evaluasi Program Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Sudirman Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menggunakan indikator evaluasi yaitu Efektivitas/Effectiveness, Efisiensi/Efficient, Adequacy/kecukupan, Aquaty/Pemerataan, Responsiveness/Tanggapan Appropriateness/ Ketepatangunaan. Kesimpulan dari evaluasi Program kebijakan penertiban pedagang kaki lima sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari program yang sudah dilakukan Satpol PP kota Pekanbaru dalam Menertibkan pedagang kaki lima, namun pelaksanaannya belum maksimal dan jauh dari harapan, karena masih bertentangan dengan pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Evaluasi, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Name : Doni Syaputra
Study Program : Publik Administration
Title : Evaluation of the Policy of the Street Vendor Control
Programon JenderalL Sudirman Street by the Pekanbaru City
CivilService Police Unit

Pekanbaru City is a city with a population of 1,122,000 people, this city has an area of 632.3 km². In Pekanbaru City, street vendors prefer to sell on busy roads with many vehicles and people, such as on the Protocol Roads in Pekanbaru City because of its strategic location, there are several street vendors spread across the Protocol Roads of Pekanbaru City. The method used by the Author in this thesis uses a qualitative research approach. Evaluation of the Street Vendor Control Policy Program along Jalan Sudirman by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit uses evaluation indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Aquaty, Responsiveness, Appropriateness. The conclusion of the evaluation of the street vendor control policy program has been running well. This can be seen from the program that has been carried out by the Pekanbaru City Satpol PP in controlling street vendors, but the implementation has not been optimal and is far from expectations, because it is still in conflict with street vendors.

Keywords: *Evaluation, Street Vendors*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SKEMA	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teoritis.....	15
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik	17
2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik	18
2.1.3 Model Evaluasi Kebijakan Publik	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Fokus Penelitian.....	24
2.4 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4 Informan.....	29

3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.6 Analisis Data	31
3.7 Keabsahan Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	35
4.2. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	37
4.3. Tugas Dan Fungsi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru	38
4.4. Aktivitas Organisasi Polisi Pamong Praja	39
4.5 Job Description Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	40
4.5.1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	40
4.5.2 Sekretariat	40
4.5.3 Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	42
4.5.4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat	44
4.5.5. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	46
4.5.6 Bidang Pengembangan Sumber Daya	47
4.6. Struktur Organisasi Untuk Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya ..	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Evaluasi Program Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Sudirman Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	51
5.1.1 Efektivitas/Effectiveness	52
5.1.2 Efisiensi/Efficient	55
5.1.3 Adequacy/kecukupan	58
5.1.4 Aquaty/Pemerataan	61
5.1.5 Responsiveness/Tanggapan	64
5.1.6 Appropriateness/ Ketepatangunaan	66
5.2 Faktor Penghambat dalam Evaluasi Program Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima disepanjang Jalan Jenderal Sudirman Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	69
BAB VI PENUTUP	71
6.1 Kesimpulan	71

6.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru	3
Tabel 1. 2 lokasi pedagang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.....	5
Tabel 1. 3 lokasi pedagang kaki lima yang diizinkan untuk berjualan	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19

DAFTAR SKEMA

Bagan2. 1Kerangka Pemikiran.....	25
Bagan3. 1Analisis Data.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Wadanki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	77
Gambar 1. 2 Wawancara Bersama Danton Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	77
Gambar 1. 3 Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Sudirman	78
Gambar 1. 4 Masyarakat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman.....	78
Gambar 1. 5 lokasi jualan yang tidak sesuai Perda	79
Gambar 1. 6 Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sedang Melaksanakan Patroli.....	79
Gambar 1. 7 Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sedang Melaksanakan Patroli.....	80
Gambar 1. 8 Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru standby dilokasi Penertiban Sampai pedagang kaki lima meninggalkan tempat berjualan	80
Gambar 1. 9 Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sedang Melaksanakan Patroli.....	81
Gambar 1. 10 Dokumentasi penyitaan barang dagangan oleh satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan dari Negara yaitu untuk memajukan Kesejahteraan Masyarakat, dimana hal ini tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada alenia yang ke-4. Menurut (Ndraha, 2003:7) dari tujuan yang di sebutkan, bahwa Negara Indonesia harus mampu menjadi penyedia dari pewujudan tujuan suatu Negara. Oleh karna itu, wilayah Indonesia terbagi lagi dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Hal ini bermaksud supaya menaikkan angka kesejahteraan semua Rakyat Indonesia tinggi. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa Provinsi, yang kemudian tiap Provinsinya terbagi lagi atas Kota dan Kabupaten. Hal tersebut terletak pada Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 1. Sehingga setiap Kota dan Provinsi memiliki Peraturan Daerahnya masing-masing.

Otonomi Daerah merupakan peran dari Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan agar mengurus serta mengatur permasalahan daerahnya sendiri, Otonomi Daerah sendiri terdiri dari tiga landasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari yaitu Norma Dekonsentrasi, Norma Desentralisasi dan Perbantuan dari tugas lainnya. Adapun peraturan yang membahas daerah ini, telah

tertulis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah dibentuk tidak hanya didasarkan oleh besaran Pendapatan Daerah, Namun pada awalnya Pemerintah Daerah merupakan perangkat Pemerintah inti yang ditugaskan kepada Daerah guna menciptakan terlaksananya serta memperlancar jalannya dari suatu Pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang. Pemerintahan dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada dasarnya Daerah Kota atau Kabupaten sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan setiap harinya berhadapan langsung terhadap Masyarakat, Oleh karena itu Pemerintah Kota atau Kabupatenlah lebih memahami keluhan bahkan kritikan serta aspirasi dari Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Diantara banyaknya Kota besar seperti Kota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Medan dan Kota besar lainnya di Indonesia. Kota Pekanbaru juga termasuk Kota besar tersebut. Selain itu Kota Pekanbaru merupakan Kota yang juga melaksanakan peraturan Otonomi Daerah, sehingga Kota Pekanbaru juga diminta agar mengatur Sistem Pemerintahannya dalam mengelola dan memajukan wilayahnya, Kota Pekanbaru bertumbuh cepat sebagai Ibukota Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi Riau yang berpenduduk 1,122,000 jiwa(2019), Kota ini mempunyai luas 632,3 km² (Karena Kota Pekanbaru merupakan pusat Industri, Perdagangan, serta Jasa). Dapat dilihat dari banyaknya pembangunan sarana serta prasarana hingga fasilitas pendukung lain supaya menunjang kebutuhan umum. Tetapi pemerintah Kota Pekanbaru belum bisa atau lamban mengantisipasinya dengan cepat misalnya dengan pengadaan Lahan Pemukiman, Kesempatan Kerja, Penyediaan Sarana dan Prasarana dan sebagainya (Hamidjoyo, 2005);(Asikin & Fadilah, 2024).

Faktor ini yang menyebabkan Masyarakat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan pada sektor formal yang ada pada saat ini, dan ini yang menjadikan Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan beralih ke sektor informal dan salah satunya adalah menjadi Pedagang Kaki Lima. Sebutan Pedagang Kaki Lima merupakan istilah dari kegiatan seseorang dalam usaha Jasa serta Perdagangan ditempat umum dengan menggunakan Gerobak Kaki Lima atau emperan atau ruang Publik atau pinggir jalan tanpa diizinkan oleh Pemerintah dan mengganggu Keamanan, Ketertiban, Keindahan serta Kebersihan Kota.

Di Kota Pekanbaru Pedagang Kaki Lima lebih memilih lokasi berjualan di Pinggir Jalan yang ramai banyak Kendaraan dan Masyarakat, seperti di Jalan-jalan Protokol yang ada di Kota Pekanbaru karena letaknya Strategis dan ramai dengan Masyarakat yang melewati Jalan. Dan adapun beberapa Pedagang Kaki Lima yg tersebar di Jalan Protokol kota Pekanbaru yaitu:

Tabel 1. 1 Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Nama Jalan/Lokasi	Tipe
1	Bukit Raya	Imam Munandar Datuk Setia Maharaja	1.Gerobak/Kereta Dorong 2.Pikulan/Keranjang
2	Marpoyan Damai	Arifin Ahmad	1.Gerobak/Kereta Dorong 2.Pikulan/Keranjang 3.Warung Semi Permanen
3	Payung Sekaki	Soekarno Hatta Tuanku Tambusai Simpng Mall Ska	1.Gerobak/Kereta Dorong 2.Pikulan/Keranjang 3.Warung Semi Permanen
4	Pekanbaru Kota	Jenderal Sudirman Teuku Umar	1.Gerobak/Kereta Dorong 2.Pikulan/Keranjang
5	Sail	Pattimuara	1.Gerobak/Kereta Dorong 2.Pikulan/Keranjang
6	Senapelan	Riau	1.Gerobak/Kereta Dorong 2.Pikulan/Keranjang
7	Sukajadi	Jenderal Ahmad Yani	1.Gerobak/Kereta Dorong 2.Pikulan/Keranjang 3.Gelaran /Alas
8	Bina Widya	HR.Soebrantas	1.Gerobak/Kereta Dorong 2.Pikulan/Keranjang 3.Warung Semi Permanen

Sumber: Kantor Satpolpp,2024

Dari data diatas dapat kita ketahui dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berdagang atau berjualan dibahu Jalan dan Trotoar di sepanjang Jalan Protokol khususnya dikawasan pusat kota membuat jalanan menjadi sangat macet dan membuat aktivitas Masyarakat menjadi terhambat serta jauh dari kesan tertib dan bersih. Begitu juga yang terdapat Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Kawasan Sukaramai Trand Center(STC) dan didepan Rumah Sakit Awal Bros Sudirman dimana Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan Jalan Akses masuk Kota Pekanbaru. Apalagi di jam-jam sibuk seperti jam pulang kantor pasti sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Pasti akan terjadi Kemacetan Lalu Lintas. Adapun lokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Sudirman yaitu:

Tabel 1. 2 lokasi pedagang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman

No	Lokasi	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1	Depan Sukaramai Tranf Center	Gerobak Makanan dan Minuman	5
2	Pengadilan Tinggi Riau, Taspen, Bank BNI Pekanbaru, Hotel Pangeran	Meja atau Keranjang Lemang dan Tapai	6
3	Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru	Gerobak Makanan dan Minuman	4
4	Purna MTQ	Gerobak Makanan dan Minuman	3
5	Happy Puppy dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	Gerobak Makanan dan Minuman	3

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan temuan langsung di lapangan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman terdapat lebih kurang 21 pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima seperti persoalan sosial karena timbul akibat dari keterbatasan Lapangan Kerja, Rendahnya Sumber Daya Manusia, Angka Penghasilan Kecil, biaya untuk hidup tinggi serta faktor lain, menurut (Sutrisno: 2016). Jika Pedagang Kaki Lima dibina dan ditata secara baik, maka dapat menghasilkan dampak yang baik. Penilaian ini di berikan karena adanya Pedagang yang menggelar dagangannya di bahu jalan, trotoar dan tempat-tempat

yang tidak dibolehkan berjualan yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang memakai fasilitas umum.

Oleh karena itu Pedagang Kaki Lima yang berdagang di bahu Jalan dan Trotoar sudah jelas melanggar Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap Orang dilarang menggunakan Sarana dan Prasarana atau Fasilitas Umum untuk berjualan dan atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.” dan ayat 2 yang berbunyi “ Sarana dan Prasarana atau Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan Jalan Trotoar, Saluran air/irigasi, Jalur Hijau, Taman, Hutan Kota, Alun-alun, bawah Jembatan, Jembatan Penyebrangan”. Dan jika Pedagang Kaki Lima melanggar Peraturan tersebut maka akan di kenakan sanksi yang tertera pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 berupa Sanksi Administratif dan Denda Administratif.

Pada dasarnya keberadaan Pedagang Kaki Lima memiliki Efek Positif jika mereka mendapatkan Perlindungan, Pembinaan, Penataan yang baik dan Pengaturan dalam Usahnya, supaya membuat kualitasnya meningkat dan dapat digunakan bagi Pemerintah. Dimana keberadaan Pedagang Kaki Lima mempunyai peran yang signifikan bagi Perekonomian Daerah (Suharto, 2005:198). Dimana Pedagang Kaki Lima berpeluang untuk menciptakan kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja, Peningkatan Daya Beli, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Mendukung Berkembangnya Jiwa Kewirausahaan serta Meningkatkan Pendapatan Daerah.

Kerapian, Ketentraman, Keindahan, Keselamatan, Kebersihan, Keamanan hingga Kesehatan Lingkungan disekitar Jualan, semua itu merupakan Tanggung Jawab tiap Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun temuan dilapangan justru dilanggar Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan yang sudah di tetapkan. Seperti Limbah yang tersebar dan sering ditemui Berdagang Sembarangan. Tentu hal ini juga Melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berkenaan dengan penjelasan mengenai Izin Penataan adalah untuk Peraturan Daerah yang berlaku maka Menimbang Faktor Keamanan, Sosial Ekonomi, Kebersihan, Ketertiban, Serta Tata Ruang Kota dan Kesehatan, sehingga tempat Jualan Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 783 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke Dua Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 475 Tahun 2021 Penetapan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru.

Tabel 1. 3 lokasi pedagang kaki lima yang diizinkan untuk berjualan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI
1	Rumbai	Umban Sari	Lapangan PCR (TOR) Jl.Umban Sari/Yossudarso
		Lembah Damai	Samping Stadion Kaharuddin Nasution Jl.Paus
		Meranti Pandak	Bawah Jembatan Siak IV Jalan Sembilang Sudirman Ujung
2	Rumbai Timur	Lembah Sari	Dekat Gapura Bandar khayangan/Danau Buatan
3	Tenayan Raya	Tangkerang Timur	Taman Rekrasi Alam Mayang Jl.Harapan Raya
4	Kulim	Mentangor	Rumah kemas Jl. Lintas Timur km.12
5	Bukit Raya	Simpang Tiga	Taman Labuai Purna MTQ
6	Tuah Madani	Tuah Karya	Disepanjang Jl.HR.Soebrantas
7	Sukajadi	Tanah Datar	Jl. Cut Nyak Dien
8	Sail	Sukamulia	Pelataran Parkir Pasar Sail Jl. Hangtuah
		Sukamulia	Lapangan Basket Kawasan Kantor Lurah Jl. Hangtuah
		Sukamaju	Disamping RS Zainab Jl. Ronggoworsito
9	Senapelan	Kampung Bandar	Taman Lekton 1
		Kampung Dalam	Sudirman Ujung-Lekton IV
		Kampung Dalam	Pelindo Kelurahan
		Sago	Sam Ratulangi-Tanah Pertanian-Pemprov Riau
		Padang Terubuk	Jl.M.Saleh Abas
10	Pekanbaru Kota	Sukaramai	Jl. Imam Bonjol sampai simpang Cengkeh sampai Jembatan Sago
			Jl. Kopi
			Jl. Cengkeh
			Jl.Cokrominoto simpang Jl.

		Kota Baru	Sudirman sampai Jembatan Sago
			Jl.Agus Salim simpang Jl.Sudirman sampai Jembatan Sago
			Jl. Agus Salim dari Jembatan Sago sampai Jl.Ahmad Yani
			Jl. Imam Bonjol Jembatan Sago sampai simpang Jl.Ahmad Yani
			Jl. Cokrominoto Jembatan Sago sampai simpang Jl.Ahmad Yani
11	Bina Widya	Simpang Baru	Stadion Utama Riau Jl.Naga Sakti

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru No.786 Tahun 2021

Dari data diatas tidak ada menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima diperbolehkan Untuk Berjualan di Badan atau Bahu Jalan Khususnya di Jalan Jenderal Sudirman , Maka tanpa adanya Izin Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ditugaskan untuk melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Sesuai peraturan yang sudah di tetapkan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan aktivitas Perdagangan maupun Jasa dikawasan Publik sebagai tempat usahanya dapat dipindahkan, dibongkar, dan dibawa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 ayat 1 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 255 ayat 1 Menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk Menegakkan

Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Maka Wewenang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru No. 96 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki fungsi yaitu Menopang Walikota untuk Menjalankan urusan Pemerintah di bagian Ketertiban serta Ketentraman Masyarakat juga Melindungi Masyarakat bersama Tugas Lain.

Seperti yang dikatakan diatas, Penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja harus sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, baik dalam Peraturan Daerah maupun dalam Pelaksanaannya. Maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Penindakan Preventif serta Pendekatan Represif. Dimana tindakan Preventif lebih mengarah kepada Himbauan dan Sosialisasi agar Pedagang Menutup Sendiri Dagangannya, Sedangkan Represif merupakan Tindak lanjut dari Tindakan Preventif dengan cara Melakukan Penutupan Paksa maupun Penyitaan.

Program-program yang telah dilakukan satpol pp dalam Menertibkan dan Menata Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru ada tiga tahapan, yaitu

- 1) Sosialisasi, dimaksudkan agar para Pedagang Kaki Lima Mengerti dan Memahami tujuan dilaksanakannya Penertiban dan Penataan Pedagang. Diharapkan Kesadaran Pedagang untuk tidak Berjualan di tepi Jalan maupun Trotoar.

2) Menertibkan, apabila setelah dilakukannya Sosialisasi tetapi masih memanfaatkan tepi Jalan dan Trotoar sebagai tempat Berjualan, Maka Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat Mengambil Tindakan Melakukan Penertiban dalam hal ini adalah Penggusuran.

3) Merelokasi, setelah dilakukan Penggusuran, Pemerintah Daerah tidak Lepas Tangan, tetapi kemudian Melakukan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke tempat yang semestinya yaitu Pasar Tradisional.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selalu melakukan Patroli Rutin dalam Rangka Menegakkan Perda 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dan selalu Memberikan Himbauan Kepada Pedagang Kaki Lima supaya tidak berjualan dibahu Jalan atau Trotoar. Personel Satuan Polisi Pamong Praja Menghimbau secara Humanis dan Tegas agar Pedagang Kaki Lima tidak berjualan di tempat yang di larang oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru. Penertiban Pedagang Kaki Lima tersebut sesuai dengan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Nomor 13 Tahun 2021. Pedagang Kaki Lima kami ingatkan dengan Tegas, Persuasif dan Humanis tidak boleh berjualan di Trotoar ataupun di Badan Jalan, Bahu Jalan, Jalur Hijau, sebab Melanggar Aturan Perda.

Tetapi hal yang menjadi Permasalahan khusus pada setiap tahunnya tidak lain adalah kurangnya kepatuhan dari Para Pedagang Kaki lima terhadap Kebijakan yang masih rendah, tidak adanya efek jera atas Pemberitahuan dan Penindakan, dari Aparat dan kembalinya Para Pedagang untuk menggelar Dagangan mereka ditempat yang telah dilarang. Aparat pemerintahan ketika bertugas Menertibkan

Pedagang Kaki Lima dengan cara Mengejar, Menangkap dan Menghancurkan tempat yang digunakan untuk berjualan. Penggusuran atau Razia Pedagang Kaki Lima hanya bersifat sementara, Pedagang akan kembali berjualan, oleh sebab itu untuk Mengatasi Permasalahan Pedagang Kaki Lima dengan Melaksanakan Pembinaan agar hal seperti ini tidak terus terjadi.(Andi,2022)

Dari uraian diatas, maka Fenomena yang terdapat di atas tersebut antara lain:

1. Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik dan Kurangnya Sosialisasi kepada Pedagang.
2. Sering terjadinya Penolakan dari Pedagang Kaki Lima karena masih Kurangnya Pemahaman tentang dimana tempat yang diperbolehkan untuk Berjualan.

Dilihat dari kejadian di atas, bila Sosialisasi tentang Peraturan tersebut berlangsung dengan baik yang mana Para Pedagang dapat menerima pesan yang disampaikan dengan jelas, dan sikap dari Pedagang Kaki lima yang mau bekerjasama Melaksanakan Peraturan, tentu akan berdampak baik bagi Keberhasilan Program Penertiban dan Penataan tersebut. Setelah melihat hal tersebut di atas, Maka Peneliti ingin Meneliti Persoalan tersebut secara lebih Mendalam, dengan Mengambil Judul Penelitian **"EVALUASI PROGRAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU"**

1.2 Rumusan Masalah

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan suatu Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Meskipun demikian, dalam Pelaksanaanya, ada beberapa Tantangan yang perlu diatasi dalam Menjalankan Kebijakan yg telah dibuat seperti; Penolakan dari Pedagang dan Kurangnya Pemahaman dari Pedagang. Bagaimanapun sebenarnya Pedagang Kaki Lima juga sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, Namun kami merasa lebih baik apabila Pedagang Kaki Lima tersebut dapat di Organisir di tempat-tempat yang akan disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Agar kebijakan dapat berjalan dengan baik Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan Uraian pada Latar belakang diatas, Maka Rumusan Masalah yang ingin di bahas oleh Penulis ialah :

1. Bagaimana Evaluasi kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jenderal Sudirman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Sudirman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian Agar Penulis dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai maka tujuan Penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru?
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penghambat Evaluasi kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru?

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan bagi Penulis maupun Pihak lain maupun Kajian terhadap Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berikut Kesimpulan dari Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Sudirman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru:

1. Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari Program yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima. Dari enam Indikator: Efektifitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Tanggapan, Ketepatangunaan. Namun dalam Pelaksanaannya belum Efektif dalam mengurangi Pelanggaran Pedagang Kaki Lima, Karena masih bertentangan dengan Pedagang kaki lima, dan Kurangnya Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru..
2. Faktor Penghambat Evaluasi Program Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, dapat mencakup beberapa hal, antara lain:
 - Hambatan Penolakan dari Pedagang Kaki Lima: Pedagang tidak mau pindah karena hal itu mempengaruhi pendapatan perekonomian mereka

- Hambatan Relokasi: Keterbatasan tempat Relokasi dan Tempat yang tempat yang di sediakan Pemerintah Pemerintah kepada Pedagang tidak sesuai baik tempatnya yang kurang Starategis atau Biaya Sewanya Mahal
- Hambatan Anggaran: Keterbatasan Dana baik berupa Kekurangan Jumlah Personil dan Kekurangan logistic
- Hambatan Sosialisasi : Keterbatasan Sosialisasi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kepada Pedagang Kaki Lima yang menyebabkan Rendahnya kesadaran Pedagang tentang Kebijakan Penertiban.

6.2 Saran

Setelah Mengadakan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Kota Pekanbaru dan Pedagang kaki lima, maka Peneliti berusaha Memberikan beberapa Saran Alternatif Pemecahan Masalah dalam usaha Meningkatkan Keberhasilan Program Kebijakan Penertiban Pedagang kaki lima di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru :

- 1) Sering diadakannya Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan yang terkait dengan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima, dan Komunikasi yang baik antara Petugas dan Kelompok sasaran sehingga sedikit demi sedikit akan tumbuh Kesadaran Mereka terhadap Peraturan. Pengadaan tempat Relokasi yang Strategis yang berada di tempat Keramaian bagi Pedagang Kaki Lima sehingga Mereka tidak sulit untuk Mendapatkan Pembeli dan kembali lagi ke tempat semula.

Serta Memberikan Ruang bagi Masyarakat untuk Memberikan Masukan dan Usulan.

- 2) Saran dari Hambatan Evaluasi Kebijakan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Sudirman Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru:

- Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah.

Meningkatkan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas terkait seperti, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan pihak kelurahan sangat penting. Pembentukan tim Evaluasi bersama antar instansi dapat memastikan bahwa kebijakan penertiban dan dampaknya dapat di Evaluasi dengan lebih holistik dan terkoordinasi dengan baik.

- Melibatkan Sumber Daya Manusia yang Cukup dan Kompeten:

Pemerintah perlu memperbanyak tenaga evaluasi yang kompeten dan memiliki keterampilan dalam menganalisis data dan dampak kebijakan. Bisa dilakukan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam evaluasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi hasil evaluasi.

- Melibatkan Pedagang Kaki Lima dalam Proses Sosialisasi dan Evaluasi:

Agar tidak terjadi resistensi, Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan pihak terkait bisa melibatkan Pedagang Kaki Lima dalam diskusi atau forum untuk mendapatkan masukan mereka. Dengan

mendengarkan aspirasi Pedagang Kaki Lima, kebijakan bisa lebih dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka, seperti penyediaan tempat berdagang yang lebih strategis dan mendukung usaha mereka.

- Menjamin Ketersediaan Tempat Alternatif yang Memadai.

Tempat alternatif untuk PKL perlu disesuaikan dengan kebutuhan pedagang, baik dari segi lokasi, aksesibilitas, maupun fasilitas pendukung. Jika perlu, dilakukan survei untuk mengetahui lokasi yang lebih sesuai bagi para PKL dan memastikan tempat tersebut mudah diakses oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim Sumarno.2012. *Penelitian Kualitas Komparatif*. Surabaya: elearningunesa..
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Budiman Rusli,M.S.,(2013) *Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, Kebijakan Publik*
- Dermawan. Risky.2013. *pengambilan keputusan landasan filosofif, konsep dan aplikasi*. Alfabeta: Bandung.
- Dunn William N, (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yokyakarta. Gadjah Mada University Press, 1998.
- George A Steiner. 1997, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Harbani. 2013. *Metode penelitian administrasi publik*. Alfabeta: Bandung
- Kamal,Ubaidillah.2008.*kebijakan penataan pedagang kaki lima dan ompementasi dikota semarang*.Integralistik. Nomor 7
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 783 tahun 2021 Tentang Perubahan ke dua atas Putusan Walikota Pekanbaru Nomor 475tahun 2021 Penetapan lokasi tempat Berjualan bagi Pedagang kaki lima dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru
- Kartono. Kartini. 2010. *Pemimpin dan kepemimpinan.rajawali pers*: Jakarta. Pasolong.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Muhammad. Suarsono. 2012. *Startegi pemerintahan manajemen Organisasi publik*. Erlangga: Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta. LP3ES.
- Pasolong, harbani. 2014. *Teori administrasi publik*. Alfabeta: Bandung.
- Pranoto. Juni.2011. *strategi pembaharuan administrasi dan manajemen publik*. Alfabeta: Bandung.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012. (2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Rosdakarya.

Rinaldy Nur Anggoro 1) , Ika Devy Pramudiana 2) , Sapto Pramono 3)Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika

Syafri, wirman. 2012. *Studi tentang administrasi publik*. Erlangga: Jakarta

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saputra, T. et al. (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : R&D: Bandung Cv Alfabeta.

Widjajanti Retno. (2009). *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Teknik, volume 30 nomor 3 tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah